

**NILAI-NILAI BUTIR-BUTIR PANCA SILA
DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN**

OLEH

1. Ahmad Dibul Amda

2. Ratnawati


**PENELITIAN DOSEN DENGAN DANA DIPA 2018
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) CURUP
2018**

LEMBAR PENGESAHAN


1. a. Judul Penelitian : Butir-butir Nilai Pancasila Dalam Perspektif Al-Qur'an
- b. Katagori : Interdisipliner
2. Kualifikasi Peneliti :
 - a. Nama Lengkap : Dr. Ahmad Dibul Amda, M.Ag
 - Jabatan : Ketua Peneliti
 - Jenis Kelamin : Laki-laki
 - Pangkat dan Golongan : Pembina Tk. I (IV/b)
 - Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - Bidang Ilmu : Islamic Studies
 - Fakultas/Prodi : Tarbiyah/PAI
 - PTAI : IAIN Curup
 - b. Nama Lengkap : Dra. Ratnawati, M.Pd
 - Jabatan : Anggota Peneliti
 - Jenis Kelamin : Perempuan
 - Pangkat dan Golongan : Pembina (IV/a)
 - Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - Bidang Ilmu : Pendidikan Dasar
 - Fakultas/Prodi : Tarbiyah/PGMI
 - PTAI : IAIN Curup
3. Jangka Waktu Penelitian : Juni-November 2018
4. Sumber Biaya : DIPA IAIN Curup 2018.

Curup, 18 Desember 2018.


Kepala P3M IAIN Curup,


Dr. Fakhruddin, M.Pd.I
NIP. 19750112 200604 1 009

Ketua Peneliti


Dr. Ahmad Dibul Amda, M.Ag
NIP. 19560805 198303 1 009.

Mengetahui :
Rektor IAIN Curup,


Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd
NIP. 19711211 199903 1 004.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah was syukru lillahi, atas hidayah dan rahmat-Nya jua penulis dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian dan merampungkan laporan penelitian ini. Penulis bersyukur dapat mengikuti kegiatan penelitian ini, karena terasa sangat banyak ilmu dan pengalaman berharga yang dapat penulis petik sepanjang proses penelitian dan pengkajian ini. Sepanjang proses penelitian ini hingga penyusunan laporannya, penulis mendapat banyak bantuan baik moral maupun material dari berbagai pihak,. Oleh sebab itu melalui lembaran yang kecil ini penulis dari lubuk hati yang paling dalam ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Rektor dan unsur pimpinan IAIN Curup, atas segala restu dan fasilitas yang diberikan kepada penulis.
2. Kepala dan Staf P3M IAIN Curup, atas segala petunjuk dan kerjasamanya.
3. Kepala dan Staf Perpustakaan IAIN Curup, atas bantuan peminjaman buku-buku referensi dan literatur lainnya yang penulis butuhkan.
4. Bapak/Ibuk Reviwer, atas koreksi dan sarannya, demi penyempurnaan laporan hasil penelitian ini.
5. Teman-teman dosen, atas segala kritikan dan tanggapannya, dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu,

Sekali lagi atas segala bantuan, kritikan dan sarannya, penulis aturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, semoga hasil penelitian ini diredai dan diberkati oleh Allah swt, dan bermenfa'at bagi kita semua. Amin.

Curup, 09 November 2018.

Penulis,

Dr. Ahmad Dibul Amda, M.Ag

NIP. 19560803 198303 1 009.-

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR P3M	ii
KATA PENGANTAR PENELITI	iii
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Pertanyaan Penelitian	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	4
BAB II Pancasila dan Tafsir al-Maudhu'iy	6
A. Tinjauan Tentang Pancasila	6
1. Sepintas Sejarah Lahirnya Pancasila	6
2. Pengertian Pancasila	8
3. Kedudukan Pancasila Dalam Negara Republik Indonesia	9
4. Tinjauan Tentang Nilai-nilai Pancasila	13
5. Makna Sila-sila Pancasila	16
6. Implementasi Nilai-nilai Pancasila	20
7. Butir-butir Nilai Pancasila/Eka Prasetya Pancakarsa	27
B. Tafsir Al-Maudhu'iy	30
C. Studi Kepustakaan	34

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia dan tercantum dalam pembukaan Undang Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 dalam alinea keempat dan sebagaimana tertuang dalam Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat – Gotong Royong 9 Juni 1966 yang menandatangani Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah di murnikan dan dipadatkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia.¹

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan kesepakatan politik para pendiri negara (*founding fathers*) ketika negara Indonesia didirikan. Namun dalam perjalanan panjang kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila sering mengalami berbagai deviasi dalam aktualisasi nilai-nilainya. Deviasi pengamalan Pancasila tersebut bisa berupa penambahan, pengurangan, dan penyimpangan dari makna yang seharusnya. Walaupun seiring dengan itu sering pula terjadi upaya pelurusan kembali.²

Setiap negara atau bangsa di dunia ini mempunyai sistem nilai (filsafat) tertentu yang menjadi pegangan bagi anggota masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan pemerintahannya. Filsafat negara merupakan pandangan hidup bangsa yang diyakini kebenarannya dan diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat yang mendiami negara tersebut. Pandangan hidup bangsa merupakan nilai-nilai yang dimiliki oleh setiap bangsa. Nilai-nilai tersebut akan mempengaruhi segala aspek suatu bangsa. Nilai adalah suatu konsepsi yang secara eksplisit maupun implisit menjadi milik atau ciri khas seseorang atau masyarakat. Pada konsep tersembunyi bahwa pilihan nilai merupakan suatu ukuran atau standar yang memiliki kelestarian yang secara umum digunakan untuk mengorganisasikan sistem tingkah laku suatu masyarakat.³

Sistem nilai (*filsafat*) yang dianut suatu bangsa merupakan filsafat masyarakat budaya bangsa. Bagi suatu bangsa, filsafat merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, filsafat

¹Ngudi Astuti, *Pancasila dan Piagam Madinah* (Konsep Teori dan Analisis Mewujudkan Masyarakat Madani di Indonesia), (Jakarta: Media Bangsa,2012), h. 35

² Winarno Narmoatmojo.. Implementasi Pancasila melalui Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education), Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, (UNS, 2010), hal. 4

³ Dr.H.Prayitno,M.Sc.Ed. dan Drs.Erman Amti –Dasar- Dasar ... Pendidikan **Pancasila**, RINEKA CIPTA, 1989, hal. 1

berfungsi dalam menentukan pandangan hidup suatu masyarakat dalam menghadapi suatu masalah, hakikat dan sifat hidup, hakikat kerja, hakikat kedudukan manusia, etika dan tata krama pergaulan dalam ruang dan waktu, serta hakikat hubungan manusia dengan manusia lainnya.⁴

Eksistensi Dasar Negara dalam kehidupan negara bangsa (*Nation State*) menjadi penentu bagi perjalanan bangsa itu sendiri.⁵ Indonesia dengan tingkat keragamannya baik dari aspek budaya, suku, adat-istiadat dan agama, dengan maksud eksklusif, yakni heterogen secara sosial keagamaan, membutuhkan dasar negara yang mampu mengayomi keragaman tersebut. Itulah yang mendasari kehadiran Pancasila sebagai dasar negara bagi bangsa Indonesia.⁶

Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila merupakan suatu hasil karya besar bangsa Indonesia yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri.⁷

Kehadiran Pancasila diyakini sebagai alat pemersatu dan miniatur budaya bangsa yang merupakan dasar negara tidak bisa terlepas dari terpaan kontroversi. Belakangan ini, sebagian besar kelompok masyarakat masih mengangankan kehadiran dasar negara yang berbeda. Setidaknya, berangkat dari wacana dan perdebatan yang sempat menguat dan memuncak sepuluh tahun terakhir, yaitu munculnya upaya *re-eksistensi* Piagam Jakarta,⁸ dan upaya penerapan ideologi trans-nasional.⁹ Dan lain-lain yang bersifat disintegrasi bangsa. Bahkan sebahagian umat islam dari mayoritas masyarakat bangsa Indonesia pun tidak jarang sepertinya meragukan kebenaran nilai-nilai yang dikandung oleh Pancasila Dasar Negara Indonesia tersebut, terutama ditinjau dari sumber utama ajaran Islam yaitu al-Qur'an al-Karim.

⁴ Ibid. Hal. 2

⁵ Bangsa merupakan komunitas terbayang. Di mana hal terpenting dalam tetap berdirinya sebuah bangsa adalah persamaan, kebersamaan dan persaudaraan sebagai anggota komunitas bangsa. Karena setiap anggota dari suatu bangsa, bahkan bangsa yang terkecil sekalipun, tidak mengenal seluruh anggota dari bangsa tersebut. Bahwa semua itu muncul akibat kuatnya akar-akar nasionalisme. Dengan demikian nasionalisme lah yang melahirkan suatu bangsa. Lihat Benedict Anderson; *Imagined Communities (Komunitas Terbayang)*, Alih bahasa Omi Intan Naomi, (Yogyakarta, INSIST, 2001), hal. 172-175

⁶ Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara*; Transformasi Pemikiran dan Politik Islam di Indonesia (Jakarta, Paamadina, 1998), hal. 109

⁷ Ngudi Astuti, *Pancasila dan Piagam Madinah*, h. 11

⁸ Telusuri ulasan Moh, Afandi. *Piagam Jakarta dan Kontroversinya* dalam <http://www.suaamedeka.com/haian/08/02/02.khal.htm>.

⁹ Lihat <http://www.nuonline.org.id>, (diakses, Curup, 05 oktober 2017); Baca lebih lanjut Abdurahman Wahid (ed), *Ilusi Negara Islam; ekspansi Gerakan Islam Trans-nasional Indonesia*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2009).

Dari penomena dan problematika di atas, timbul sejumlah permasalahan ilmiah, antara lain bagaimana sebenarnya nilai-nilai butir-butir Pancasila tersebut dalam perspektif al-Qur'an?, Apakah nilai-nilai butir-butir Pancasila tersebut benar-benar bertentangan dengan al-Qur'an? Dan bagaimana menganalisis nilai-nilai butir-butir Pancasila dengan pendekatan tafsir al-Qur'an?

Sejumlah permasalahan akademik tersebut perlu dibahas secara lebih menyeluruh dan mendalam karena menyangkut dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan itu semua sudah tentu di dalam Al-Qur'an sendiri akan ditemui jawabannya secara jelas dan rinci. Dan hal ini pulalah yang mendorong penulis untuk memformulasikan judul Penelitian; "NILAI-NILAI BUTIR-BUTIR PANCASILA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN."

B. Fokus Penelitian

Agar pembahasan ini lebih terarah dan tidak terlalu meluas pembahasannya sehingga lebih sistematis, dan sesuai dengan aturan ilmiah, maka pembahasan ini berfokus pada:

1. Nilai-nilai butir-butir Pancasila dan pengertiannya
2. Nilai-nilai butir-butir Pancasila dan hubungannya dengan ayat al-Qur'an.
3. Perspektif al-Qur'an terhadap nilai-nilai butir-butir Pancasila.

C. Pertanyaan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang tergambar pada latar belakang di atas, maka secara lebih rinci dan operasional permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan nilai-nilai butir-butir Pancasila dengan al-Qur'an?
2. Bagaimana persepsi al-Qur'an terhadap nilai-nilai butir Pancasila?

D. Tujuan Penelitian

a. Secara Umum

Menambah pengetahuan mengenai hubungan dan perspektif al-Qur'an terhadap nilai-nilai butir-butir Pancasila, sebagai bahan informasi, rujukan, dan wawasan kaum muslimin masyarakat Indonesia, dalam meningkatkan ilmu pengetahuan terhadap dasar negara dan ideologi bangsa dalam rangka meningkatkan kemajuan negara dan pesatuan bangsa.

b. Secara Khusus

Untuk menemukan data-data ilmiah dan teori-teori yang konkrit serta valid tentang hubungan dan perspektif Al-Qur'an terhadap nilai-nilai butir-butir Pancasila.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna :

- a. Bagi siapa saja yang sempat membaca hasil kajian ini, sehingga menambah pengetahuan tentang hubungan dan perspetif Al-Qur'an terhadap nilai-nilai butir-butir Pancasila dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan masyarakat bangsa.
- b. Menambah pengetahuan khususnya penulis tentang penerapan metode Tafsir al-Maudhu'i (Tematik).

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. KAJIAN TEORETIS

1. Tinjauan tentang Pancasila

a. Pengertian Pancasila Secara Etimologis.

Pengertian Pancasila secara etimologis berarti memaknai Pancasila berdasarkan asal usul kata Pancasila. Secara etimologis istilah “Pancasila” berasal dari bahasa Sansekerta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sansekerta Pancasila memiliki 2 macam arti secara leksikal yaitu : “panca” artinya “lima” “syila” vokal i pendek artinya “batu sendi”, “alas”, atau “dasar” “syiila” vokal I panjang artinya “peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh”.¹ Kata-kata tersebut kemudian diserap dalam bahasa Indonesia dan diartikan “susila” yang berkaitan dengan moralitas. Oleh karena hal tersebut secara etimologis diartikan sebagai “Panca Syila” yang memiliki makna berbatu sendi lima atau secara harafiah berarti “dasar yang memiliki lima unsur”.

Berdasarkan Penjelasan di atas maka secara etimologis Pancasila dapat diartikan sebagai dasar/landasan hidup yang berjumlah lima unsur atau memiliki lima unsur.

b. Pengertian Pancasila Secara Historis

Proses perumusan pancasila dimulai pada sidang pertama Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang diketuai oleh dr Radjiman Widyodiningrat. Pada sidang Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang pertama dibahas mengenai masalah rumusan dasar negara yang akan dibentuk. Pada sidang BPUPKI ini ada tiga tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara yaitu Mohammad Yamin, Ir. Soekarno, dan Dr. Soepomo. Pada tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno berpidato mengenai calon rumusan dasar negara yang diberi nama Pancasila. Pancasila memiliki arti lima dasar. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka dan pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang dasar 1945 termasuk Pembukaan Undang-Undang dasar 1945. Dalam Pembukaan Undang-Undang dasar 1945 termuat lima prinsip dasar yang

¹ Kaelan, *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, 2002. Hal. 21

dijadikan dasar negara yang kemudian dikenal dengan istilah Pancasila.² Sejak saat itu Pancasila menjadi istilah umum walaupun dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak disebutka istilah “Pancasila”, namun dasar negara Indonesia dikenal dengan istilah Pancasila.

c. Pengertian Pancasila Secara Terminologis

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 melahirkan negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia membutuhkan seperangkat alat-alat perlengkapan sebagai negara seperti negara-negara lain yang merdeka. Dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945 berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tercantum rumusan Pancasila yaitu : (1) Ketuhanan Yang Maha Esa (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab (3) Persatuan Indonesia (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UndangUndang Dasar 1945 inilah yang secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh rakyat Indonesia.³

2. Pancasila Sebagai Dasar Negara

Sejak awal kemerdekaan kedudukan Pancasila yang paling utama yaitu sebagai dasar negara Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat ditemukan dalam landasan konstitusional yang pernah berlaku di Indonesia. Dalam dokumen-dokumen tersebut tidak disebutkan istilah Pancasila namun dengan penyebutan sila-sila Pancasila, dengan demikian dokumen-dokumen tersebut memuat dasar negara Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai landasan dasar dalam penyelenggaraan negara. Nilai dasar Pancasila bersifat abstrak dan normatif. Pancasila sebagai dasar negara berarti seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan tidak boleh

² *Ibid.*

³ *Ibid.* Hal. 26

bertentangan dengan Pancasila. Makna atau peran Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia menurut Bambang Suteng Sulasmono, adalah sebagai berikut:

a. Dasar berdiri dan tegaknya negara

Pancasila merupakan tonggak berdirinya negara Republik Indonesia. Sejarah menunjukkan bahwa Pancasila berperan sebagai dasar pembentukan negara Indonesia merdeka. Pancasila diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengelolaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila harus dijadikan dasar dalam setiap kegiatan bernegara.

b. Dasar kegiatan penyelenggaraan negara

Negara Indonesia didirikan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional bangsa yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945. Para penyelenggara negara dituntut untuk memimpin pencapaian tujuan itu. Agar penyelenggaraan negara benar-benar dapat mewujudkan tujuan nasional, penyelenggara negara harus mendasarkan semua kegiatan pemerintahan negara kepada Pancasila. Setiap kegiatan penyelenggara negara harus didasarkan dan mempertimbangkan Pancasila sebagai acuan dasar dalam penyelenggaraan negara.

c. Dasar partisipasi warga negara

Warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mempertahankan negara dan berpartisipasi dalam upaya bersama mencapai tujuan bangsa. Dalam menggunakan hak dan menunaikan kewajibannya itu seluruh warga negara harus berpedoman kepada dasar negara Pancasila. Warga negara harus dapat mengembangkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam partisipasi upaya mencapai tujuan bangsa Indonesia.

d. Dasar Pergaulan antar warga negara

Pancasila tidak hanya menjadi dasar perhubung antara warga negara dengan negara, melainkan juga dasar perhubungan antar warga negara. Dalam pergaulan sehari-hari tentunya setiap warga negara akan berhubungan dengan warga negara lainnya, dalam hal ini Pancasila dapat dijadikan landasan dasar dalam bergaul dengan warga negara lain.

e. Dasar dan sumber hukum nasional

Seluruh aktivitas penyelenggara negara dan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara haruslah didasarkan pada hukum yang berlaku. Peraturan perundang-undangan atau hukum yang dibentuk untuk penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada Pancasila. Peraturan yang ada di Indonesia harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.⁴

3. Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa

Pancasila (adalah) sebagai ruh dan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sampai saat ini masih sangat relevan dan dibutuhkan untuk

⁴Sulasmono, B.S. Dasar Negara Pancasila. (Sleman: PT Kanisius. (2015).hal.68

membangun bangsa yang bermartabat dan punya harga diri di mata dunia”. Beliau juga mengutip kata-kata Bung Karno (Ir. Soekarno) yang dikenal sebagai penggali Pancasila, “Bangsa ini akan mengalami kesulitan besar kalau ideologi Pancasila ditinggalkan”.⁵

Ideologi dalam kehidupan sehari-hari dapat diartikan dengan cita-cita. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap dan yang harus dicapai, cita-cita tersebut juga dijadikan sebagai dasar/ pandangan hidup. Makna Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya merupakan gambaran bagaimana kehidupan bernegara harus dijalankan. Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun Pancasila dapat bersifat dinamis, reformatif, dan terbuka.⁶

Pancasila bukanlah sebuah ideologi yang kaku melainkan sebuah ideologi yang fleksibel dan terbuka karena didalam Pancasila memungkinkan serta merangsang pemikiran-pemikiran baru yang inovatif namun tanpa merubah sila-sila yang terkandung di dalamnya. Pancasila sebagai ideologi terbuka,⁷

Pancasila dapat berperan sebagai pemersatu bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta dapat mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Pancasila dapat memberi gambaran cita-cita dan dapat dijadikan motivasi dan tekad untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Sebagai Ideologi Pancasila juga dapat memberikan tekad untuk menjaga identitas bangsa. Pancasila dapat dijadikan gambaran identitas bangsa, sehingga dengan Pancasila masyarakat dapat mengembangkan karakter dan identitas bangsa Indonesia sendiri. Dalam era globalisasi menjaga identitas bangsa sangat penting untuk dapat menjaga keutuhan bangsa dan dapat menjadikan ciri khas bangsa Indonesia yang berbeda dengan bangsa lain. Pancasila memuat gagasan tentang bagaimana cara mengelola kehidupan bernegara. Rumusan-rumusan dalam Pancasila tidak langsung operasional

⁵ <http://trackerznews.blogspot.com/search?q=pancasila>, diakses di Curup, 9 oktober 2017.

⁶M. Abdul Karim, *Menggali Muatan Pancasila dalam Perspektif Islam*, h.93

⁷Pada kurun waktu 1985-an , Pancasila disamping kedudukannya sebagai dasar ideologi bangsa Indonesia, mulai populer disebut sebagai ideologi terbuka. Selengkapnya lihat, Sudarto, Refleksi Metafisik atas Pancasila, dalam Jurnal Teologia No. 49 Februari 2000 (Semarang: Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang, 2000), h. 7

maka dari itu harus dilakukan penafsiran ulang terhadap pancasila sesuai perkembangan zaman.

4. Tinjauan tentang nilai-nilai Pancasila

a. Pengertian Nilai

Kehidupan setiap manusia dan masyarakat pasti berkaitan dengan nilai. Dalam filsafat ada salah satu cabang filsafat yang mempelajari dan membahas tentang nilai, cabang filsafat tersebut disebut dengan aksiologi. Filsafat sering juga diartikan sebagai ilmu tentang nilai-nilai. Istilah nilai dipakai untuk menunjukkan kata benda abstrak yang artinya “Keberhargaan” atau kebaikan. Disamping itu nilai juga menunjuk kata kerja yang artinya suatu tindakan kejiwaan tertentu dalam menilai atau melakukan penilaian.⁸ Nilai pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Jadi bukan objek itu sendiri yang dinamakan nilai. Misalnya lukisan itu indah, dan perbuatan itu susila. Indah dan susila adalah kualitas yang melekat pada lukisan dan perbuatan. Dalam nilai terkandung cita-cita, harapan serta keharusan, maka jika berbicara tentang nilai maka yang dibicarakan tentang hal yang ideal. Nilai dipakai manusia sebagai landasan, motivasi dan pedoman dalam segala perbuatan dalam hidupnya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa nilai adalah sifat yang melekat pada suatu objek yang didalamnya terdapat cita-cita, harapan dan keharusan dan sesuatu yang dianggap ideal.

b. Sistem Nilai dalam Pancasila

Sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai apa yang dipandang baik, berharga, dan penting dalam hidup yang ada dalam pikiran seseorang atau sebagian masyarakat. Pancasila sebagai suatu sistem nilai termasuk ke dalam nilai moral atau nilai kebaikan dan merupakan nilai-nilai dasar yang bersifat abstrak. Pancasila sebagai suatu sistem nilai mengandung serangkaian nilai yang saling berkaitan satu sama lain dan tidak terpisahkan. Serangkaian nilai yang terdapat dalam Pancasila yaitu: nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila sebagai sistem nilai juga mengakui nilai-lainnya secara lengkap dan harmonis, yaitu nilai kebenaran, estetis, etis, maupun religius. Kualitas nilai-nilai

⁸ Rukiyati, Purwastuti, L.A., Dwikurniani, D., et al. *Pendidikan Pancasila*. (Yogyakarta: UNY Press. 2013), hal. 51

Pancasila bersifat objektif dan subjektif. Nilai-nilai dasar Pancasila, yaitu: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan yang bersifat universal. Objektif, artinya nilai-nilai tersebut dapat dipakai dan diakui oleh negara-negara lain, walaupun tentunya tidak diberinama Pancasila, misalnya saja nilai kemanusiaan di negara lain diberi nama humanisme.⁹ mengatakan bahwa nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Rumusan dari sila-sila Pancasila itu sebenarnya hakikat maknanya yang terdalam menunjukkan adanya sifat-sifat yang umum universal dan abstrak, karena pada hakikatnya Pancasila adalah nilai.
- b. Inti Nilai-nilai Pancasila berlaku tidak terikat oleh ruang, artinya keberlakuannya sejak jaman dahulu, masa kini, dan juga untuk masa yang akan datang untuk bangsa Indonesia dan boleh jadi untuk negara lain yang secara eksplisit tampak dalam adat istiadat, kebudayaan, tata hidup kenegaraan dan tata hidup beragama.
- c. Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, menuntut ilmu hukum memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, sehingga merupakan suatu sumber hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu hierarki suatu tertib hukum Indonesia berkedudukan sebagai tertib hukum tertinggi, maka secara objektif tidak dapat diubah secara hukum, sehingga terletak pada kelangsungan hidup negara. Pancasila bersifat subjektif, artinya bahwa nilai-nilai Pancasila itu terletak pada pembawa dan pendukung nilai Pancasila itu sendiri yaitu, masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.¹⁰

Darmo dihardjo dalam Rukiyati dkk mengatakan bahwa :

- a. Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sendiri, sehingga bangsa Indonesia sebagai kausa materialis. Nilai-nilai tersebut sebagai hasil pemikiran, penilaian, dan refleksi filosofis bangsa Indonesia. Jika dihadapkan atau disejajarkan dengan ideologi lainnya, maka tampak perbedaan Pancasila dengan ideologi lainnya.
- b. Nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat (pandangan hidup) bangsa Indonesia sehingga menjadi jatidiri bangsa, yang diyakini sebagai sumber nilai atas kebenaran, kebaikan, keadilan dan kebijaksanaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- c. Nilai-nilai Pancasila sesungguhnya merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia, karena bersumber pada kepribadian bangsa. Perkembangan Unsur-unsur Pembentuk Nilai dalam Pancasila Pada zaman sebelum masuknya kebudayaan Hindu di Indonesia, berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia telah mengenal nilai-nilai kehidupan yang selanjutnya dapat disebut embrio dari Pancasila. Unsur-unsur

⁹ Kaelan. (2001). *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma. Hal.182. (Ketetapan Majelis

Perwusyawaratan Rakyat Nomor 1 Tahun 2003)

¹⁰ Ibid.

pembentuk Pancasila sudah ada sejak dahulu dan terus berkembang sejalan dengan berkembangnya peradaban manusia Indonesia. Unsur-unsur tersebut sebenarnya bersifat universal atau umum. Pancasila secara sah menjadi dasar Negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, namun unsur-unsur pembentuk Pancasila sudah ada dan berkembang serta dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia sejak sebelum kemerdekaan.¹¹

Sarinah dkk , unsur-unsur tersebut dapat kita lihat dari sejarah bangsa Indonesia dalam berbagai alat misalnya tulisan, kesenian, adat istiadat, kepercayaan, dan kebudayaan pada umumnya misalnya:

a. Masyarakat Indonesia tidak pernah putus-putusnya orang percaya kepada Tuhan, bukti-buktinya : bangunan, kitab suci dari berbagai agama dan aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, upacara keagamaan pada peringatan hari besar agama, pendidikan agama, rumah-rumah ibadah, tulisan karangan sejarah/dongeng yang mengandung nilai-nilai agama. Hal ini menunjukkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b. Bangsa Indonesia terkenal ramah tamah, sopan santun, lemah lembut dengan sesama manusia, bukti-buktinya misalnya bangunan padepokan, pondok-pondok, semboyan aja dumeah, aja adigang adigung adiguna, aja kementhus, aja kemaki, aja sawiyah-wiyah dan sebagainya, tulisan Bharatayuda, Ramayana, Malin Kundang, Batu Pagat, Anting Malela, Bontu Sinaga, Danau Toba, Cinde Laras, Riwayat Dangkan Metsyaha, membantu fakir miskin, membantu orang sakit dan sebagainya, hubungan luar negeri semisal perdagangan perkawinan, kegiatan kemanusiaan; semua meng-indikasikan adanya Kemanusiaan yang adil dan beradab.

c. Bangsa Indonesia juga memiliki ciri-ciri guyub, rukun, bersatu, dan kekeluargaan, sebagai bukti-buktinya bangunan candi Borobudur, Candi Prambanan, dan sebagainya, tulisan sejarah tentang pembagian kerajaan, Kahuripan menjadi Daha dan Jenggala, Negara Nasional Sriwijaya, Negara Nasional Majapahit, semboyan bersatu teguh bercerai runtuh, crah agawe bubrah rukun agawe santhosa, bersatu laksana sapu lidi, sadhumuk bathuk sanyari bumi, kaya nini lan mintuna, gotong royong mambangun negara Majapahit, pembangunan rumah-rumah ibadah, pembangunan rumah baru, pembukaan ladang baru menunjukkan adanya sifat persatuan.

d. Unsur-unsur demokrasi sudah ada dalam masyarakat kita, bukti-buktinya: bangunan Balai Agung dan Dewan Orang-orang Tua di Bali untuk musyawarah, Nagari di Minangkabau dengan syarat adanya Balai, Balai Desa di Jawa, tulisan tentang Musyawarah Para Wali, Puteri Dayang Merindu, Loro Jonggrang, Kisah Negeri Sule, perbuatan musyawarah di balai, menggambarkan sifat demokratis Indonesia.

e. Dalam Hal Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, bangsa Indonesia dalam menunaikan tugas hidupnya terkenal lebih bersifat sosial dan berlaku adil terhadap sesama, bukti-buktinya adanya bendungan air, tanggul sungai, tanah desa, sumur bersama, lumbung desa, tulisan sejarah

¹¹ Darmo diharjo dalam Rukiyati, Purwastuti, L.A., Dwikurniani,D., et al. *Pendidikan Pancasila*. (Yogyakarta: UNY Press. 2013).hal. 56

kerajaan Kalingga, Sejarah Raja Erlangga, Sunan Kalijaga, Ratu Adil, Jaka Tarub, Teja Piatu, dan sebagainya, penyediaan air kendi di muka rumah, selamatan, dan sebagainya.¹²

5. Makna Sila Pancasila

Sebagai suatu dasar filsafat negara, maka Pancasila merupakan suatu sistem nilai. Dalam sila-sila Pancasila mengandung nilai-nilai yang memiliki perbedaan satu sama yang lainnya tetapi nilai-nilai tersebut merupakan suatu kesatuan yang sistematis. Nilai-nilai sila Pancasila tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan nilai-nilai pada sila Pancasila yang lain. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila adalah sebagai berikut:

a. Sila Ketuhanan Yang maha Esa

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai-nilai yang menjiwai keempat sila lainnya. Negara didirikan sebagai penjawantahan tujuan manusia sebagai Makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara harus dijiwai oleh nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Rukiyati, dkk; arti dan makna sila Ketuhanan Yang Maha Esa antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan pencipta seluruh apa yang ada di alam semesta.
- 2) Menjamin penduduk untuk dapat memeluk suatu agama dan dapat menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.
- 3) Warga negara wajib mempunyai agama dan tidak diperbolehkan atheis.
- 4) Menjamin tumbuh dan berkembangnya agama dan saling toleransi antar umat beragama.
- 5) Negara menjadi fasilitator tumbuh dan berkembangnya agama serta menjadi moderator jika terjadi konflik antar agama. Manusia ada di dunia ini diciptakan oleh sang pencipta yaitu Tuhan. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan manusia wajib menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi segala larangan Tuhan.¹³

Masyarakat Indonesia sudah mengenal kepercayaan terhadap Tuhan sejak dahulu dengan berkembangnya ajaran animisme, dinamisme dan

¹²Sarinah, Muhtar Dahri, & Harmaini. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hal. 7-9

¹³Rukiyati, Purwastuti, L.A., Dwikurniani, D., et al. *Pendidikan Pancasila*. (Yogyakarta: UNY Press. 2013).hal. 58

paham politeisme. Masa selanjutnya, masuklah agama-agama Hindu, Budha, Islam, dan Nasrani ke Indonesia. Dalam bernegara berdasarkan Pancasila, maka negara menjamin hak-hak warga negara untuk dapat menjalankan keyakinan yang dianutnya. Dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin setiap warga negara untuk dapat memeluk agama sesuai yang diinginkannya dan dapat menjalankan peribadatan agamanya dengan baik.

b. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Darmo diharjo (1996) dalam Kaelan, bahwa konsekuensi nilai yang terkandung dalam Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab adalah menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, menghargai kesamaan hak dan derajat tanpa membedakan suku, agama, ras keturunan, dan status sosial. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, saling menghormati, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.¹⁴

Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku manusia sesuai nilai-nilai moral dengan memperlakukan sesuatu dengan semestinya. Dalam sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab terkandung nilai-nilai bahwa negara harus dapat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia harus dapat mewujudkan tujuan tercapainya harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia adalah hal yang paling dasar yang harus dijamin dalam pemerintahan di Indonesia. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan perwujudan manusia yang bermoral, berbudaya dan beragama. Kehidupan berbangsa dan bernegara harus dilandasi oleh sifat adil karena hakikat manusia sebagai makhluk yang beradab dan berbudaya harus mempunyai sifat adil. Dalam hukum di Indonesia manusia mempunyai kedudukan yang sama serta mempunyai hak yang sama sebagai warga negara Indonesia. Manusia harus bersikap adil terhadap

¹⁴ Darmo diharjo dalam Kaelan. *Pendidikan Pancasila*. (Yogyakarta: Paradigma, 2010), hal.81

diri sendiri, sesama manusia, masyarakat bangsa dan negara, lingkungan serta kepada Tuhan Yang Maha Esa.

c. Sila Persatuan Indonesia

Rukiyati dkk, menyatakan bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sila Persatuan Indonesia adalah nasionalisme, cinta bangsa dan tanah air, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, menghilangkan penonjolan atau kekuasaan keturunan dan perbedaan warna kulit serta menumbuhkan rasa senasib dan sepejuangan. Makna persatuan artinya menjadi satu dan tidak terpecah atau terpisah-pisah. Makna Persatuan Indonesia sering dikaitkan dengan rasa Nasionalisme. Nasionalisme merupakan rasa cinta tanah air dan adanya perasaan bersatu sebagai suatu bangsa atau negara. Nilai-nilai nasionalisme harus tercermin dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁵

Berdasarkan berbagai keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa sila Persatuan Indonesia mengandung nilai-nilai yang dapat menjadikan Indonesia bersatu, tidak terpecah belah dan menumbuhkan sikap rasa nasionalisme serta kebersamaan sebagai suatu bangsa. Persatuan Indonesia menghendaki warga masyarakat bersatu padu demi mencapai tujuan bersama sebagai bangsa dan negara yang berdaulat.

d. Sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

Nilai filosofis yang terkandung dalam sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan adalah bahwa hakikat negara adalah perwujudan dari sifat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Rakyat merupakan sekelompok manusia yang hidup bersama di suatu wilayah negara untuk mencapai tujuan bersama. Rakyat adalah kekuatan terbesar negara. Negara adalah oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Dalam sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan terkandung nilai

¹⁵ Rukiyati, Purwastuti, L.A., Dwikurniani, D., et al. *Pendidikan Pancasila*. (Yogyakarta: UNY Press. 2013).hal.61

demokrasi. Demokrasi dalam negara harus dijamin secara bebas namun demokrasi juga harus disertai dengan rasa tanggung jawab oleh warga negara. Sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan juga mengandung pokok pikiran tentang permusyawaratan yang artinya mengusahakan keputusan bersama secara bulat yang dilakukan dengan pengambilan keputusan secara bersama. Dalam menjalankan keputusan bersama harus disertai dengan rasa kejujuran dan tanggung jawab bersama. Dapat disimpulkan dalam sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan mengandung nilai demokrasi yang bertanggung jawab bagi warga negara, penjaminan hak warga negara untuk berpendapat dimuka umum, dan pengambilan suatu keputusan secara bulat dan bijaksana serta dilaksanakan dengan penuh rasa kejujuran dan tanggung jawab.

e. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Rukiyati dkk, menyatakan pokok pikiran yang perlu dipahami dalam sila kelima ini adalah kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan meningkat, seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing, serta melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai bidangnya.¹⁶

Kaelan, menyebutkan bahwa konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam hidup bersama adalah keadilan distributif, keadilan legal, dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi, serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan pada hak dan kewajiban.¹⁷

¹⁶Rukiyati, Purwastuti, L.A., Dwikurniani, D., et al. *Pendidikan Pancasila*. (Yogyakarta: UNY Press. 2013). hal.63

¹⁷Kaelan. *Pendidikan Pancasila*. (Yogyakarta: Paradigma, 2010), hal.83

Keadilan artinya adalah memberikan sesuatu hal kepada seseorang sesuai dengan haknya. Dalam sila kelima nilai keadilan harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial). Keadilan tersebut harus dijiwai oleh hakikat keadilan yaitu adil terhadap diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kepada Tuhan yang Maha Esa. Keadilan legal adalah suatu keadilan hubungan antara warga negara dengan negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan lainnya secara timbal balik.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai keadilan harus diwujudkan dalam kehidupan sosial atau kehidupan bersama warga negara. Negara juga harus memberikan keadilan kepada setiap warga negara sesuai dengan hak dan kewajibannya. Nilai-nilai keadilan juga harus dapat dijadikan dasar oleh negara untuk mewujudkan tujuan negara yaitu mensejahterakan seluruh rakyat, melindungi seluruh rakyat, dan juga mencerdaskan seluruh rakyat Indonesia.

4. Implementasi Nilai-nilai Pancasila

Menurut Muhammad Joko Susilo, Implementasi merupakan penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap.¹⁸

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁹

¹⁸ Susilo, M.J.. *Kurikulum Tingkat Satuan Pembelajaran*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008), hal. 174

¹⁹ Usman, N.. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal.70

Berdasarkan definisi implementasi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila adalah pelaksanaan atau pengamalan nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan dalam suatu kegiatan atau aktivitas. Pancasila sangat penting untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan agar cita-cita dan harapan bangsa Indonesia dapat tercapai. Butir-butir pengamalan sila Pancasila berdasarkan Tap MPR Nomor I/MPR/2003:

a) Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

b) Sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab

1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama,

kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.

3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
8. Berani membela kebenaran dan keadilan.
9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

c) Sila ketiga: Persatuan Indonesia

1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

d) Sila keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan

1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.

3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
 4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
 5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
 6. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
 7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
 8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
 9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
 10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.
- e) Sila kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
 4. Menghormati hak orang lain.
 5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
 6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
 7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
 8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.

9. Suka bekerja keras.
10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. (Tap MPR no 1/MPR/2003).

Secara umum, pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

a. Pengamalan secara objektif

Menurut Kaelan, menyatakan bahwa pengamalan Pancasila yang obyektif yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan bernegara yang meliputi kelembagaan negara dan bidang-bidang lainnya seperti ekonomi, politik, hukum terutama penjabarannya dalam undang-undang. Pengamalan secara objektif membutuhkan dukungan kekuasaan negara dalam menerapkannya. Setiap warga negara atau penyelenggara negara tidak boleh menyimpang dari peraturan perundang-undangan, jika menyimpang maka akan dikenakan sanksi.²⁰ Pengamalan objektif dilakukan dengan menataati peraturan perundangundangan sebagai norma hukum negara yang berdasarkan Pancasila. Pengamalan secara objektif bersifat memaksa artinya jika ada yang melanggar aturan hukum maka akan dikenakan sanksi. Pengamalan secara objektif ini merupakan konsekuensi dari mewujudkan nilai pancasila sebagai norma hukum negara.

b. Pengamalan secara subjektif

Pengamalan secara subjektif adalah dengan menjalankan nilai-nilai Pancasila secara pribadi atau kelompok dalam berperilaku atau bersikap pada kehidupan sehari-hari. Pengamalan secara subjektif dilakukan oleh siapa saja baik itu warga negara biasa, aparatur negara, kalangan elit politik maupun yang lainnya.

Pancasila menjadi sumber etika dalam bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Melanggar norma etik tidak mendapat sanksi hukum namun akan mendapat sanksi dari diri sendiri. Adanya

²⁰ Kaelan. *Pendidikan Pancasila*. (Yogyakarta: Paradigma, 2010), hal.259

pengamalan secara subjektif ini merupakan konsekuensi dari mewujudkan nilai dasar Pancasila sebagai norma etik bangsa dan negara.

Menurut Ketut Rindjin, Inti nilai-nilai Pancasila beserta Indikator kaedah implementasinya sebagai berikut: ²¹

Indikator kaedah implementasi nilai-nilai Pancasila:

Pancasila -Nilai-nilai Kaidah Implementasi :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

1. Ketaqwaan Personal

2. Ketaqwaan Sosial/ Publik

1) Sembahyang, berdoa, membaca buku suci, berguru pada tokoh agama.

2) Mengakui kebebasan beragama/ berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

1) Menyayangi semua makhluk ciptaan Tuhan YME

2) Mengakui keberagaman agama / kepercayaan pada Tuhan YME

3) Mempunyai toleransi agama/ kepercayaan pada Tuhan YME

4) Membantu yang lemah, menderita, dan miskin.

2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

1. Kemanusiaan

2. Keadilan dan keberadaban

1) Mengakui kesamaan derajat manusia

2) Menyayangi, menolong, kerja sama sesama manusia

3) Mengakui kebutuhan rohani-jasmani dan individu-sosial

4) Memegang teguh dan menerapkan kejujuran, kebenaran, dan keadilan.

1) Memberlakukan semua manusia sama.

2) Memberlakukan aturan emas

3) Menaati semua norma yang berlaku

4) Mengakui hak atas perlindungan dari kekerasan, mengembangkan diri dan memperoleh pendidikan.

²¹ Rindjin, K. *Pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 192-193.

5) Berlaku sopan, santun, ramah, tamah dan rendah hati.

3. Persatuan Indonesia

1. Persatuan

- 1) Mengakui negara persatuan
- 2) Menyatupadukan semua unsur yang berbeda
- 3) Mengakui manfaat persatuan
- 4) Mengutamakan kepentingan masyarakat dan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan.

2. Kecintaan Pada Indonesia

- 1) ACBI (Aku Cinta Bangsa Indonesia)
- 2) ACTAI (Aku Cinta Tanah Air Indonesia)
- 3) ACBI & BI (Aku Cinta Budaya Indonesia dan Bahasa Indonesia)
- 4) ACPI (Aku Cinta Produk Indonesia)
- 5) ABNKRI (Aku Bela NKRI)

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan

1. Kerakyatan

2. Dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan

- 1) Mengakui Daulat Rakyat
- 2) Kekuasaan berasal dari rakyat dan untuk rakyat
- 3) Kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat.
- 4) Mengambil keputusan berdasarkan pikiran yang rasional dan bijaksana.
- 5) Mengutamakan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat
- 6) Mengikutsertakan anggota/rakyat dalam kehidupan berorganisasi, bernegara dan berbangsa.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

1. Pengakuan hak hidup manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya.
2. Pengakuan hukum kerja dan etos kerja
3. Menganjurkan kerja gotong royong.
 - 1) Menciptakan pekerjaan sendiri, tetapi pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan serta memberikan jaminan sosial.
 - 2) Mereka yang nganggur diberi pelatihan kerja.
4. Pengakuan justitia distributive dan creative.
 - 1) Menerapkan kerja gotong royong dan yang kuat membantu yang lemah (sistem bapak/ anak angkat)
 - 2) Memberi imbalan/penghargaan dengan peran dan kontribusinya serta kreativitas yang inovatif

B. Studi Kepustakaan

Penelitian ini akan mengungkap nilai-nilai butir-butir Pancasila dalam perspektif al-Qur'an, dimana penyampaian isinya akan mengungkap mengenai bagaimana nilai-nilai butir-butir Pancasila dilihat dari sudut pandang al-Qur'an, yaitu mengenai kesesuaiannya dengan ayat-ayat al-Qur'an. Penulis menyadari bahwa kajian mengenai Pancasila maupun mengenai al-Qur'an telah banyak dilakukan, namun penelitian mengenai nilai-nilai butir-butir Pancasila dalam perspektif al-Qur'an, sejauh yang peneliti ketahui belum pernah dilakukan.

Beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, seperti:

1. Skripsi Nurul Hidayatul Wahidah, dengan judul "NilaiNilai Moral dalam Teks Pancasila dan Relevansinya dengan Materi Pendidikan Akhlak" (2014). Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa nilai moral yang terkandung dalam teks Pancasila terdiri dari moral ketuhanan, moral kemanusiaan, moral kebangsaan, moral demokrasi, serta moral keadilan. Nilai moral yang terkandung dalam teks Pancasila dengan materi pendidikan akhlak dinyatakan relevan atau saling berhubungan. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa nilainilai yang terkandung dalam teks Pancasila adalah merupakan nilai-nilai yang

tergolong dalam tiga induk akhlak yakni akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap sesama manusia serta akhlak terhadap lingkungan dimana ketiganya tersebut merupakan materi utama dalam pendidikan akhlak.²² Skripsi tersebut berusaha melihat Pancasila dan relevansinya dengan materi pendidikan akhlak Madrasah Aliyah kelas X. Hal ini berbeda dengan apa yang akan penulis lakukan yaitu melihat nilai-nilai butir Pancasila dalam perspektif al-Qur'an, untuk mengetahui kesesuaian nilai-nilai butir-butir Pancasila dalam kaitannya dengan ayat-ayat al-Qur'an.

2. Yudi Latif, "Mata air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan" (2014). Buku tersebut menjelaskan diantaranya mengenai sila pertama Pancasila, bahwa yang ditekankan dalam sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa" bukanlah Tuhan apa, melainkan "ketuhanannya", yakni sikap "menuhan"; berproses meniru, mendekati, dan menjiwai sifat cinta kasih Tuhan. Apapun agama dan Tuhannya, jika warga negara sanggup meniru, mendekati, dan menjiwai sifat cinta kasih Tuhan sesuai tuntutan agamanya masing-masing, dengan begitu semuanya akan memiliki titik "keesaan", yakni persatuan dalam kebajikan.

Sila Ketuhanan yang Maha Esa menghendaki agar bangsa Indonesia berketuhanan dengan menjiwai sifat kasih sayang Nya dan menjadikan-Nya sebagai sumber moralitas dalam kehidupan dan kemasyarakatan. Kesungguhan mencintai Tuhan bisa memancarkan kasih sayang kepada sesama makhluk melalui sikap keagamaan yang lapang dan toleran, bersedia membuka ruang pergaulan dalam rangka bergotong royong menghadirkan rahmat kebajikan bagi semua, dengan memperjuangkan kebenaran dan keadilan serta berbuat amal kesalehan dengan sikap hidup yang amanah, jujur, dan bersih.²³ Buku tersebut merumuskan kandungan ide (nilai) pokok setiap sila dari Pancasila. Tiap butir (ide pokok) dalam setiap sila diuraikan dan disertai dengan kisah-kisah keteladanan, baik dari masa lampau maupun masa kini. Hal tersebut berbeda dengan apa yang

²²Nurul Hidayatul Wahidah, skripsi dengan judul Nilai-Nilai Moral dalam Teks Pancasila dan Relevansinya dengan Materi Pendidikan Akhlak, (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2014), h. 76

²³Yudi Latif, Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan, (Jakarta: Mizan, 2014),

akan penulis lakukan yaitu melihat bagaimana hubungan dan kesesuaian nilai-nilai butir-butir Pancasila dengan ayat-ayat al-Qur'an.

3. Dr. M. Abdul Karim M.A., "Menggali Muatan Pancasila dalam Perspektif Islam" (2004). Menjelaskan bahwa prinsip dari kelima sila Pancasila mempunyai kemiripan makna dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam al-Qur'an surat al-Fatihah.²⁴ Sila pertama Pancasila mempunyai makna yang sama dengan prinsip ajaran tauhid yang diambil dari ayat pertama, kedua, dan ketiga surat al-Fatihah. Sila kedua Pancasila mempunyai kemiripan makna dengan prinsip al-Wa'ad (janji baik) dan al-Wa'id (janji buruk), yang diambil dari ayat keempat Surat al-Fatihah. Prinsip ketiga ialah ajaran ibadah dalam arti taat kepada Pencipta alam semesta dan isinya yang diambil dari ayat kelima. Prinsip ibadah ini mengarah kepada persatuan dalam arti manusia tidak berbeda dihadapan Maha Penciptanya, karena semua makhluk mempunyai status yang satu yaitu hamba yang menampakkan kesatuan ibadah hanya kepada Allah SWT. Prinsip ini termuat dalam sila ketiga Pancasila. Prinsip keempat ialah bimbingan hidayah kepada manusia untuk mencari kebenaran dengan jalan berpegang kepada wahyu yang dikembangkan dengan pemikiran yang diambil dari ayat keenam. Bimbingan hidayah ini didapat dengan jalan musyawarah dalam menghadapi berbagai permasalahan yang tidak diatur oleh wahyu. Prinsip kelima diambil dari ayat terakhir, yaitu qisas, kisah tentang bagaimana akhir kehidupan yang telah dialami oleh umat manusia terdahulu yang membuahkan cita-cita adanya "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Buku tersebut menjelaskan bahwa Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia adalah objektifikasi ajaran Islam.²⁵ Rumusan yang ada dalam Pancasila yang terdiri atas prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kemasyarakatan berdasarkan musyawarah, dan keadilan sosial merupakan prinsip-prinsip universal yang ditekankan Islam sejak kelahirannya. Buku tersebut memiliki kemiripan dengan apa yang akan penulis lakukan yaitu melihat Pancasila dari sudut pandang agama

²⁴M. Abdul Karim, *Menggali Muatan Pancasila Dalam Perspektif Islam*, h. 58

²⁵*Ibid*, h.93

khususnya Islam. Buku tersebut menjelaskan bahwa Pancasila memiliki kesesuaian dengan kandungan yang terdapat dalam surat al-Fatihah. Buku tersebut tidak menjelaskan mengenai kesesuaian Pancasila dengan ayat-ayat al-Qur'an. Selain itu buku tersebut dalam penjelasannya secara keseluruhan lebih menekankan pada aspek historis dari Pancasila. Hal tersebut berbeda dengan yang akan penulis lakukan yaitu melihat nilai-nilai butir-butir Pancasila dari sudut pandang al-Qur'an secara khusus yaitu dari dimensi hubungan dan relevansinya dengan ayat-ayat al-Qur'an.

4. Prof. Dr. Hj. Endang Daruni Asdi, "Manusia Seutuhnya dalam Moral Pancasila" (2003). Buku tersebut menjelaskan bahwa Pancasila merupakan pedoman khususnya pedoman tingkah laku bangsa Indonesia. Mempergunakan Pancasila sebagai pedoman moral, maka bangsa Indonesia menentukan sendiri hukum dan norma-norma moralnya. Moral Pancasila bersifat rasional, objektif dan universal dalam arti dapat berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia, moral Pancasila dapat disebut otonom karena nilai-nilainya tidak mendapat pengaruh dari luar hakikat manusia Indonesia, dan dapat dipertanggung jawabkan secara filosofis. Pancasila tidak dapat pula di elakkan adanya bantuan dari nilai-nilai agama, adat dan budaya karena secara de facto nilai-nilai Pancasila berasal dari agama-agama serta budaya manusia Indonesia. Moral Pancasila tidak hanya mengandalkan pada akal saja tetapi juga pada kehendak yang oleh Kant juga disebut akal budi praktis tetapi juga perlu mendapat bantuan dari rasa cipta dan karsa harus berkerjasama; akal memberi petunjuk bagaimana suatu tindakan harus di kerjakan, rasa mengujinya dengan berpedoman pada hasratnya sendiri sedangkan kehendak menentukan apakah suatu perbuatan itu akan dilaksanakan atau tidak. Kemampuan seseorang untuk bertindak atas keputusan akal, pertimbangan rasa dan kemampuan kehendak akan menjadi sifat penghati-hati atau bijaksana. Apabila di lengkapi sifat adil sederhana dan teguh akan berbentuk tabiat shaleh.

Hal yang perlu mendapat perhatian, dalam filsafat moral Kant adalah maksim yang bersifat umum dan formal sehingga moral Kant hanya melihat bentuk dari tindakan dan bukan pada materi tindakan itu hal itu

berbeda dengan Pancasila karena moral Pancasila mempunyai maksim yang telah di tentukan yakni nilainilai yang terkandung dalam sila-silanya. Maksim Kant adalah formal sedangkan maksim Pancasila terletak pada kelima sila dari Pancasila sehingga maksim Pancasila adalah konkrit dan jelas secara materiil.²⁶

Moral Pancasila bersifat teleologis mempunyai tujuan yaitu pembentukan manusia Indonesia seutuhnya, manusia yang bermoral luhur, moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Buku tersebut secara khusus membicarakan moral Pancasila dan diperbandingkan dengan imperatif kategoris dalam moral Immanuel Kant. Hal tersebut berbeda dengan yang akan penulis lakukan yaitu melihat hubungan dan kesesuaian nilai-nilai butir-butir Pancasila dengan ayat-ayat al-Qur'an dan bagaimana pespektif al-Qur'an terhadap nilai-nilai butir-butir tersebut.

5. <http://sangperaihimpian.blogspot.co.id/2012/02/pancasila-dalam-perspektif-al-quran.html#>, Akhir-akhir ini banyak bermunculan upaya-upaya yang dilakukan baik oleh golongan yang pro maupun yang kontra terhadap keberadaan Pancasila. M. Syafi'i Anwar mengklasifikasikan paradigma pemikiran politik Islam yang berkembang di dunia kaum muslimin, yang masing-masing memiliki pandangan tersendiri tentang Islam sebagai dasar negara Indonesia. *Pertama, Substantif-Inklusif*, yang memandang dan meyakini bahwa Islam sebagai agama tidak merumuskan konsep-konsep teoritis yang berhubungan dengan politik, apalagi kenegaraan. *Kedua, Legal-Eksklusif*, yang memandang dan meyakini bahwa Islam bukan hanya agama, tetapi juga sebuah sistem hukum yang lengkap, sebuah ideologi universal dan sistem yang paling sempurna yang mampu memecahkan seluruh permasalahan kehidupan umat manusia.

Dua kelompok besar ini juga tampak secara jelas di negara Indonesia. Satu kelompok yang berupaya keras untuk mempertahankan agar Pancasila tetap menjadi pondasi NKRI, dan kelompok lainnya getol dan

²⁶Endang Daruni Asdi, *Manusia Seutuhnya dalam Moral Pancasila*, (Yogyakarta: Pustaka Raja, 2003), h. 30

rutin selalu mengobarkan semangat tentang konsep negara Islam (dan al-Qur'an) sebagai pilar negara Indonesia.

Makalah ini mencoba untuk memaparkan secara singkat tentang Pancasila dalam pandangan Islam, pandangan Islam terhadap Daulah Khilafah Islam di NKRI, pandangan Islam terhadap kesanggupan Pancasila dalam menjawab problematika bangsa, dan konsepsi Islam dalam penerapan ideologi bangsa.

Tulisan-Tulisan tersebut di atas, bukan hasil penelitian ilmiah yang mendalam, tetapi hanya merupakan perkiraan umum bahkan tanpa dasar teori tentang relevansi sila-sila dalam Pancasila dengan ayat-ayat al-Qur'an. Sedangkan yang akan penulis lakukan adalah laporan penelitian ilmiah, dengan menggunakan metodologi ilmiah yang baku tentang perspektif al-Qur'an terhadap nilai-nilai butir-butir Pancasila.

Menilik inti Kajian beberapa penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa belum ada penelitian dengan judul "Nilai-nilai Butir-butir Pancasila dalam Pespektif al-Qur'an" seperti yang akan diteliti penulis ini, sehingga penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya.

BAB III METODOLOGI

1. Jenis dan sifat Penelitian

Penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menela'ah dan menelusuri berbagai literatur. Objek material dari penelitian ini adalah ayat-ayat Kitab Suci Al-Qur'an. Penelitian ini menyusun dan mencari data dan teori tentang persepsi Al-Qur'an terhadap nilai-nilai butir-butir Panca Sila termasuk juga buku-buku/literatur dan karya tulis para tokoh yang relevan sebagai sumber data.

Penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif*, karena karakteristik data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dan analisis data bersifat induktif/kualitatif yang lebih menekankan *makna* yang dipaparkan dalam bentuk kata-kata, tidak dalam bentuk angka dan tidak *generalisasi*.¹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Tafsir dengan Metode *Maudhu'iy* (Tematik), karena data-data yang terkumpul akan dianalisis dengan teori Tafsir dengan Metode *Maudhu'i*. Tafsir Metode *Maudhu'i* adalah Penafsiran yang bermula dari menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas satu masalah tertentu dari berbagai ayat atau surah Al-Qur'an dan yang sedapat mungkin diurut sesuai dengan urutan turunnya, kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat-ayat tersebut, guna menarik petunjuk Al-Qur'an secara utuh tentang masalah yang dibahas itu.² Dengan Metode *Maudhu'iy*, di mana penafsir secara khusus meneliti ayat-ayat tersebut dari seluruh seginya, dan melakukan analisis berdasar ilmu yang benar, yang digunakan oleh pembahas

¹ Lihat, Sugini, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2008), Hlm. 9 dan 13

²M.Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran wahyu dalam kehidupan masyarakat*, (Bandung, Mizan, 1992), hlm. 110-111

untuk menjelaskan pokok permasalahan, sehingga ia dapat memahami permasalahan tersebut dengan mudah dan betul-betul menguasainya, sehingga memungkinkan baginya untuk memahami maksud yang terdalam dan dapat menolak segala kritik.³

Dalam penerapan Metode Tafsir Maudhu'iy, Abdul Hay Al-Farmawiy merumuskan beberapa langkah sebagai berikut :

- a. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik)
- b. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut
- c. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang Asbab al-Nuzulnya.
- d. Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing.
- e. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna (out line).
- f. Melengkapi pembahasan dengan hadits-hadits yang relevan dengan pokok bahasan
- g. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengkompromikan antara yang 'am (umum) dan yang khas (khusus), mutlak dan muqaiyad (terikat), atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau pemaksaan.⁴

Perlu digaris bawahi bahwa walaupun dalam langkah-langkah tersebut tidak dikemukakan menyangkut sebab *nuzul*, tentunya hal ini tidak diabaikan sebab *nuzul* mempunyai peranan yang sangat besar dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Hanya saja hal ini tidak dicantumkan di sana karena ia tidak harus dicantumkan dalam uraian, tetapi harus dipertimbangkan ketika memahami arti ayat-ayatnya masing-masing. Bahkan hubungan antara ayat yang biasanya dicantumkan dalam kitab-kitab tafsir yang menggunakan metode analisis, tidak pula harus dicantumkan dalam pembahasan, selama ia tidak mempengaruhi pengertian yang akan ditonjolkan..⁵

³Al-Khalil, *Al-Muzakkarat al-Khatthiyah*. Muhammad Hijazi, *Al-Wahdah al Maudhu'iyyah* hlm. 25, Dalam Abd.Al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'iy, suatu pengantar*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996), . hlm. 37

⁴Abdul Hay al-Farmawiy, *Al-Bidayah Fi al-Tafsir al-Maudhu'iy*, Dalam Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*. Hlm. 176.

⁵ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Hlm. 177-178

Pertimbangan penetapan teori Tafsir Metode Maudhu'iy sebagai objek formal dalam menganalisis data dalam penelitian ini, diyakini sangat tepat karena data yang dianalisis adalah kata-kata dari ayat-ayat Al-Qur'an yang mengindikasikan pada satu tema (*Maudhu'*). Sekalipun demikian disiplin ilmu pengetahuan lain yang dianggap dapat membantu, seperti ilmu filsafat, tashauf, Bahasa Arab dan lain-lain yang relevan tetap digunakan.

Kelebihan metode *maudhu'i* antara lain:

- a. Menjawab tantangan zaman: Permasalahan dalam kehidupan selalu tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan kehidupan itu sendiri. Maka metode *maudhu'i* sebagai upaya metode penafsiran untuk menjawab tantangan tersebut. Untuk kajian tematik ini diupayakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- b. Praktis dan sistematis: Tafsir dengan metode tematik disusun secara praktis dan sistematis dalam usaha memecahkan permasalahan yang timbul.
- c. Dinamis: Metode tematik membuat tafsir al-Qur'an selalu dinamis sesuai dengan tuntutan zaman sehingga menimbulkan image di dalam pikiran pembaca dan pendengarnya bahwa al-Qur'an senantiasa mengayomi dan membimbing kehidupan di muka bumi ini pada semua lapisan dan strata sosial.
- d. Membuat pemahaman menjadi utuh: Dengan ditetapkannya judul-judul yang akan dibahas, maka pemahaman ayat-ayat al-Qur'an dapat diserap secara utuh. Pemahaman semacam ini sulit ditemukan dalam metode tafsir yang dikemukakan di muka. Maka metode tematik ini dapat diandalkan untuk pemecahan suatu permasalahan secara lebih baik dan tuntas.⁶

Kekurangan metode tafsir *maudhu'i* antara lain:

- a. Memenggal ayat al-Qur'an: Yang dimaksud memenggal ayat al-Qur'an ialah suatu kasus yang terdapat di dalam suatu ayat atau lebih mengandung banyak permasalahan yang berbeda. Misalnya, petunjuk tentang shalat dan zakat. Biasanya kedua ibadah itu diungkapkan bersama dalam satu ayat. Apabila ingin membahas kajian tentang zakat misalnya, maka mau tidak mau ayat tentang shalat harus di

⁶ Jalâl al-Din> al-Suyûtî, *al-Itqân fî 'Ulûm al-Qur`ân* (Kairo: Dâr al-Turâth, 1405/1985), hlm. 18

tinggalkan ketika menukilkannya dari mushaf agar tidak mengganggu pada waktu melakukan analisis.

- b. Membatasi pemahaman ayat: Dengan diterapkannya judul penafsiran, maka pemahaman suatu ayat menjadi terbatas pada permasalahan yang dibahas tersebut. Akibatnya mufassir terikat oleh judul itu. Padahal tidak mustahil satu ayat itu dapat ditinjau dari berbagai aspek, karena dinyatakan Darraz bahwa, ayat al-Qur'an itu bagaikan permata yang setiap sudutnya memantulkan cahaya. Jadi, dengan diterapkannya judul pembahasan, berarti yang akan dikaji hanya satu sudut dari permata tersebut.⁷

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data bersumber dari studi yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan judul yang akan diangkat dalam penelitian ini "Nilai-nilai Butir-butir Pancasila dalam Perspektif al-Qur'an". Dalam hal ini penulis akan melakukan pencarian data atau informasi riset yang relevan, melalui buku referensi, journal dan bahan-bahan publikasi yang terdapat di pustaka. Sehubungan dengan pencarian data atau informasi riset peneliti akan membedah buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan Tafsir ayat Al-Qur'an al-Karim terutama untuk nilai-nilai butir-butir Pancasila yang merupakan objek kajian, serta buku-buku yang lain untuk menemukan ayat-ayat al-Qur'an yang diperlukan seperti antara lain buku "*Konkordansi Qur'an, Panduan Kata Dalam Mencari ayat Al-Qur'an*", Oleh Ali Audah, Buku *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfazh Al-Qur'an*" oleh Muhammad Said al-Liham, "*Fath ar-rahman Li Thalibi Ayat Al-Qur'an*", oleh al-Husni al-Muqaddasiy, dan lain-lain. Substansi dari kajian ini akan di analisis dari berbagai referensi, baik dari kajian ilmiah psikologis maupun kajian Tafsir Tematik. Disamping itu akan memanfaatkan internet sebagai media global karena peneliti yakin sumber informasi yang banyak akan memperkaya kualitas dan mempermudah objek yang akan diteliti.

Berdasarkan data rujukan maka jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau yang lebih dikenal dengan *library research*. Bahan penelitian ini adalah bahan kepustakaan yang merupakan bahan-bahan pustaka yang relevan, bahan

⁷ Nashruddin Baidan. 1988. *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 165-168

pustaka tersebut berupa buku, kitab, jurnal ilmiah, majalah, dan lain sebagainya dan diuraikan secara normatif kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif-analitis.

Sumber data Primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an al-Karim ditambah dengan hadis nabi, oleh karena hadis salah satunya berfungsi sebagai bayan terhadap Al-Qur'an, kitab-kitab tafsir Al-Qur'an seperti tafsir al-Maraghi, tafsir al-Qurtubi, *Al-Mizan fi Tafsir Al-Qur'an* oleh Ath-Thaba Thaba'i, *Tafsir Al-Mishbah* oleh M.Quraish Shihab, dan kitab-kitab tafsir lainnya. Dari segi buku antara lain digunakan buku dari: Al-Raghib al-Asfahy; *Mu'jam al-Mufradat fi Gharib Al-Qur'an*", Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab, Nuansa-Nuansa Psikologi Islam*, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Risalatul Fi Amradil Qulubi*, yang diterjemahkan oleh Fadhli Bahri, dengan judul buku Keajaiban Hati dan lain-lain, termasuk artikel, jurnal dan literatur lain yang relevan.

3. Teknik Analisis Data

Data dari hasil *eksplorasi* yang telah terhimpun selanjutnya diklasifikasikan secara hati-hati dan serius sesuai dengan tema dan peta pemikiran yang menjadi fokus kajian. Setelah diklasifikasikan data-data tersebut diolah dan dianalisis secara sistematis dan cermat dengan pendekatan Tafsir Tematik, sebagai objek formal penelitian.

Karena objek material penelitian ini adalah nilai-nilai butir-butir Pancasila dan ayat-ayat Kitab Suci Al-Qur'an, dan kalimat-kalimat dari ayat-ayat Al-Qur'an tersebut bersifat *Balaghiyah*,⁸ maka diyakini pengkajian akan lebih tuntas bila menggunakan juga pisau analisis Ilmu Balaghah.⁹ Dan dikuatkan dengan analisis filsafat dan tashauf.

Kemudian hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi-narasi deskriptif sesuai dengan bab dan sub bab yang ditemukan. Sopyan Efendi dan Masri Singarimbun dalam Saiful Annur mengartikan analisis data sebagai proses penyerderhanaan kata dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.

⁸ Perlu dipahami bahwa Al-Qur'an dengan *Balaghahnya* memuat beberapa penafsiran . Lihat Yusuf al-Hajj Ahmad, *Ensiklopedi Kemukjizatan Ilmiah dalam Al-Qur'an dan Sunnah*, Terj. Masturi Ilham, dkk., (Jakarta, Kharisma Ilmu, 2008), hlm. 20. , Aspek keindahan dan ketelitian redaksi-redaksinya. Tidak mudah untuk menguraikan hal ini, khususnya bagi kita yang tidak memahami dan memiliki "rasa bahasa "Arab, karena keindahan diperoleh melalui "Perasaan" bukan melalui nalar. Lihat M.Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an. Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung, Mizan, 2007), hlm. 39-40.

⁹ Lihat, Ahmad Fuad Pasya, *Dimensi Sains Al-Qur'am, Menggali Ilmu Pengetahuan dari Al-Qur'an*, Terj. Muhammad Arifin, (Solo, Tiga Serangkai, 2006), hlm. 47

Saiful Annur sendiri menerjemahkan analisis data sebagai suatu proses penyingkatan, pengelompokan dan manipulasi data agar mudah dipahami apa yang dimaksud dengan data.¹⁰

Berdasarkan pendapat di atas, maka data-data dikelola dan dianalisis secara kualitatif dengan pola pikir yang bersifat induktif, deduktif, dan konseptual, yaitu :

- a. Teknik induktif ialah suatu teknik analisis dengan cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada yang lebih umum.¹¹
- b. Teknik deduktif ialah suatu teknik analisis dengan cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.¹²
- c. Teknik konseptual yaitu pola pikir yang menekankan pada suasana kekinian, kondisi saat ini, sehingga teknik ini mencoba melakukan analisis dengan selalu mempertimbangkan perkembangan zaman dan sesuai dengan konteks dinamika yang sedang berkembang.

¹⁰ Saiful Annur, *Metodologi Penelitian Pendidikan, Analisis Data Kualitatif dan Kuantitatif*, (Palembang: IAIN Raden Patah Press, 2005), hlm. 105

¹¹Lihat Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, cet.III, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 197 dan 202.

¹² *Ibid.*

BAB IV
HASIL PENELITIAN

- A. Sepintas Sejarah Lahirnya Pancasila**
- B. Pengertian dan Kedudukan Pancasila**
- C. Nilai-nilai Butir-butir Pancasila**
- D. Hubungan Nilai-nilai Butir-butir Pancasila dengan ayat-ayat al-Qur'an**
- E. Perspektif al-Qur'an Terhadap Nilai-nilai Butir-butir Pancasila.**

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

B. SARAN-SARAN

Daftar Pustaka

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asykuri Ibn. Chamin,dkk.2003.*Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Majelis Pendidikan tinggi.
- Burhanuddin Salam. 1996. *Filsafat Pancasila*. Jakarta: CV Rineka Cipta.
- BP-7 Pusat, Bahan Penataran P-4, Pancasila/P-4, 1994
- Daryono. (2008). *Pengantar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Diana, R. (1992). *Pancasila Dasar Filsafat Negara*. Jakarta: CV Rajawali.
- Eka, R, et al. (2013). *Perkembangan Peserta Didik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Hadi, P.H. (1994). *Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hamalik, O. (2010). *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Herdiansyah, Harris. (2015). *Wawancara, Observasi, dan focus groups sebagai instrument Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. [http:// www.kemendikbud.go.id/ main/ sekolah-dasar](http://www.kemendikbud.go.id/main/sekolah-dasar). diakses pada 7 Januari 2017
- Kaelan. (2001). *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma. Ketetapan Majelis Perwusyawaratan Rakyat Nomor 1 Tahun 2003
- Marini, A. (2014). *Manajemen Sekolah Dasar*. Kaelan. (2010). Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma. .
- Narmoatmojo, W. (2014). *Seri Pendidikan Politik buku 1 Pancasila dan UUD 1945*. Yogyakarta: Ombak. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016.
- Rindjin, K. (2012). Pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rukiyati, Purwastuti, L.A., Dwikurniani,D., et al. (2013). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: UNY Press.
- Sarinah, Muhtar Dahri, & Harmaini. (2016). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Deepublish .

- Sugihartono, Fathiyah, K.N., Setiawati, F.A. (2013). *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press
- Sugiyono.(2013).*Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV Alfabeta. 98
- Sulasmono, B.S. (2015). *Dasar Negara Pancasila*. Sleman: PT Kanisius.
- Sunoto. (1995). *Mengenal Filsafat Pancasila: Pendekatann Melalui Metafisika, Logika dan Etika*. Yogyakarta: Hanindita Graha Widya.
- Suparman. (2012). *Pancasila*. Jakarta Timur: Balai Pustaka.
- Susanti, D. (2013). ”Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan PKK di desa Kunir Kecamatan Dempet Kabupaten Demak”. Diambil dari lib.unnes.ac.id/19978/3301409054.pdf pada 10 Januari 2017.
- Susilo, M.J. (2008). *Kurikulum Tingkat Satuan Pembelajaran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.
- Usman, N. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Winarno.(2007). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.